



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

MAL PELAYANAN PUBLIK NYAWIJI
Jalan Brantas Werungotok 64419
Telp. (0358) 3510097, Email : dpmptsp@nganjukkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN DASAR SWASTA**

Nomor : 503/0022/411.308/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nganjuk memberikan Izin Operasional kepada :

SMP Muhammadiyah 4 Prambon

Alamat	: JL. Raya Warujayeng - Kediri Dusun Gading RT.040 RW.010, Desa SonoAgeng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, 64484
Nama Ketua	: AAN RIZA AMRULLOH, SHI
NPSN	: 20513243
NPWP	: 952633469655000
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: Persyarikatan Muhammadiyah
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 18/11/1912
No. Akta Notaris	: C-27.HT.03.01-Th.2002 tanggal 10 Januari 2002
No. Akta Kemenkumham	: AHU-0000862.AH.01.08.TAHUN 2024
Nomor Induk Berusaha	: 0220002761489
Nomor KBLI	: 85122

Keterangan :

1. Izin ini berlaku mulai tanggal **23 September 2025** sampai dengan **22 September 2027**;
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional ini habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan;
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nganjuk
Pada Tanggal : 6 Agustus 2025



D426A7

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NGANJUK**

SAMSUL HUDA, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660810 199203 1 011

Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk;

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



2. Pertiŕgal.